

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, kepada para sahabat nya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benerang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Adapun skripsi ini berjudul ***“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Putusan Tahun 2018-2022)”***.

Selanjutnya peneliti sampaikan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini baik yang bersifat moril maupun materil. Karena tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak tersebut, tentu peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik oleh karena itu peneliti menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orangtua ku, Ibu Jadidah, Bapak Himdi Syarkowi, kakak Benny, ayuk Lisa, kakak Edo, ayuk Tia, Gede tercinta tak lupa juga Kiyay dan ayuk Uting, dan keponakan jujuk tersayang Kayra, Nailah, Aydan, dan Shabda yang telah memberikan kasih sayang, cinta dan limpahan doa yang tak berkesudahan, memberi semangat serta masukkan dan pengorbanan selalu, baik dalam segi

- moril dan materil serta berperan aktif selalu memberikan kenyamanan dan kehangatan di dalam keluarga.
2. Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag., M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
  3. Dr. Muhamad Harun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
  4. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
  5. Jon Heri, S.H.I., M.H., C.La selaku Penasehat Akademik, yang telah membimbing dan menasehati selama perkuliahan sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi dibangku perkuliahan.
  6. M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Zuraidah, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak berjasa telah meluangkan waktu dalam memberikan nasehat dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
  7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengajar dan membimbing selama peneliti belajar dibangku perkuliahan beserta staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
  8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
  9. Semua pihak informan khususnya untuk Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang telah membantu meluangkan waktu dan buah pikirannya

untuk menjawab dan memberikan informasi setiap pertanyaan yang diajukan peneliti.

10. Untuk sahabat-sahabat tersayang Tiara Ramadhona yang senantiasa menemani selama penelitian, tak lupa pula Yaneta Gita Riska sahabat saya tercinta yang membuat masa SMP saya menyenangkan, serta Indah, Vita, Nova, Novita dan Eight girls, teman-teman seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 terkhusus Program Studi Hukum Keluarga Islam 04 yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamater kebanggaan Univeristas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Akhir kata, apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan dari segenap pembaca yang arif dan bijaksana demi penyempurnaan karya ini, sehingga skripsi dapat bermanfaat bagi semua di masa yang akan datang. Amin ya Robal'amin.

Palembang, 10 Juli 2023



**Henny Susanti**

**1930101112**